



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
 - b. bahwa untuk penetapan UMSP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai surat tanggal 17 Desember 2009 Nomor 298/Depeprov/XII/2009 hal rekomendasi saran dan pertimbangan UMSP Tahun 2010;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan upah riil pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2010.**

Pasal 1

UMSP Tahun 2010 ditetapkan dalam kelompok Bangunan dan Pekerjaan Umum per hari, Kimia, Energi dan Pertambangan, Logam, Elektronik dan Mesin, Otomotif, Asuransi dan Perbankan, Makanan dan Minuman, Farmasi dan Kesehatan, Tekstil, Sandang dan Kulit serta Pariwisata per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari UMSP.

Pasal 3

UMSP Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari (satu) tahun.

Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1 TAHUN 2010
Tanggal 4 Januari 2010

A. Kelompok Bangunan dan Pekerjaan Umum

No	Kualifikasi Pekerja	Upah Harian (Rp)
1	Pekerja/knek	70.587,-
2	Tukang gali	83.145,-
3	Kepala Tukang Batu	95.726,-
4	Tukang Batu	83.145,-
5	Kepala Tukang Kayu	95.726,-
6	Tukang Kayu	83.145,-
7	Kepala Tukang Besi	95.726,-
8	Tukang Besi	83.134,-
9	Kepala Tukang Cat	95.726,-
10	Tukang Cat	83.145,-
11	Tukang Aspal	83.134,-
12	Mandor/Pengawas	108.296,-
13	Instalator	95.726,-
14	Pembantu Instalator	83.134,-
15	Tukang Babat Rumput	70.587,-
16	Kepala Tukang Pasang pipa/ledeng	83.145,-
17	Tukang Pasang Pipa	70.587,-
18	Operator Alat Berat	108.296,-
19	Pembantu Operator Alat Berat	83.145,-
20	Tukang Las	83.145,-

B. Kelompok Kimia Energi dan Pertambangan

No	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	1.157.500,-	Non UKM
2	Industri Kimia dasar organik, dengan produksi: asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat, dan fatty acid	1.173.909,-	Non UKM
3	Industri kimia dasar organik lainnya	1.173.909,-	Non UKM
4	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi: argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen, dan karbon dioksida	1.207.450,-	Non UKM
5	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	1.185.090,-	Non UKM
6	Industri perekat lem	1.185.090,-	Non UKM
7	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna, dan sejenisnya	1.185.090,-	Non UKM
8	Industri pipa dan selang dari plastik, dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC, dan selang plastik PP	1.185.090,-	Non UKM
9	Industri kemasan dari gelas kaca	1.196.270,-	Non UKM
10	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi : a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)	1.185.090,-	Non UKM
11	Industri gelas kaca lembaran	1.207.450,-	Non UKM
12	Industri kaca pengaman	1.207.450,-	Non UKM

C. Kelompok Logam, Elektronik dan Mesin

No	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Industri macam-macam wadah dari logam/industri kemasan kaleng	1.224.800,-	Non UKM
2	Industri besi dan baja dasar(iron and steel making) dengan kegiatan: a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	1.224.800,-	Non UKM
3	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi dan baja tuang	1.224.800,-	Non UKM
4	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang- barang dari logam (industri bubut)	1.224.800,-	Non UKM
5	Jasa pemotongan baja barang- barang logam, termasuk industri paku	1.224.800,-	Non UKM
6	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/CD Player. d. Audio Amplifier	1.263.350,-	Non UKM
7	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/ industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Seterika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	1.224.800,- 1.274.530,-	PMDN & Non UKM PMA
8	Industri alat-alat musik/industri piano,/organ, gitar, drum	1.252.170,-	Non UKM
9	Industri kabel listrik dan telepon	1.224.800,-	Non UKM
10	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	1.274.530,-	Non UKM

D. Kelompok Otomotif

No	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi: Komponen body kendaraan bermotor roda dua	1.263.350,-	Non UKM
2	Piston untuk kendaraan ber motor roda dua dan tiga dan Muffler/Peredam bunyi knalpot	1.224.800,-	Non UKM
3	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	1.224.800,-	Non UKM
4	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi: a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/industri camshaft	1.263.350,-	Non UKM
5	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.274.530,-	Non UKM
6	Industri alat angkut dan alat pemindah/industri alat-alat berat	1.274.530,-	Non UKM
7	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.274.530,-	Non UKM
8	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	1.274.530,-	Non UKM
9	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.268.940,-	Non UKM

E. Kelompok Asuransi dan Perbankan

No.	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Bank Non Devisa	1.229.810,-	Non UKM
2	Bank Devisa	1.229.810,-	Non UKM
3	Bank Syariah	1.229.810,-	Non UKM
4	Asuransi	1.196.270,-	Asset diatas 1 triliun

F. Kelompok Makanan dan Minuman

No.	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	1.173.909,-	Non UKM
2	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar, dan udang barong besar beku.	1.173.909,-	Ekspor, Non UKM
3	Industri susu	1.196.270,-	Bermerk, Non UKM
4	Tepung terigu	1.173.909,-	Non UKM
5	Mie instan	1.173.909,-	Non UKM

G. Kelompok Farmasi dan Kesehatan

No.	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Rumah Sakit	1.173.909,-	Rumah Sakit Umum Swasta Utama
2	Industri Farmasi	1.173.909,-	PMA


H. Kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit

No.	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Industri Pertenunan	1.185.090,-	Non UKM
2	Industri Pakaian Jadi Rajutan	1.173.909,-	75% Ekspor
3	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	1.173.909,-	75% Ekspor
4	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	1.173.909,-	Non UKM

I. Kelompok Pariwisata

No.	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Hotel	1.173.909,-	Bintang 3, 4 dan 5

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO